

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kepolisian Kabupaten Banyuwangi**

##### **1. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara atau alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan

pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

## **2. Visi dan Misi Satlantas Polres Banyuwangi**

### **2.1. Visi**

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### **2.2. Misi**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakan peraturan lalu lintas secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

### 3. Logo



#### 3.1. Arti Logo Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi

Lambang Polisi bernama **Rastra Sewakottama** yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, "Vigilant Quiescant" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut :

1. **Perisai** : bermakna pelindung rakyat dan negara.
2. **Tiang dan nyala obor** : bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
3. **Pancaran obor** : yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan

yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.

4. **Tangkai padi dan kapas** : menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
5. **3 Bintang** : di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
6. **Warna hitam** : adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.<sup>31</sup>



### 3.2. Arti Logo Satuan lalu lintas Kabupaten Banyuwangi

---

<sup>31</sup> <https://polri.go.id/tentang-log o.php>, diakses 10 Oktober 2017, Jam 9:20.

1. Gambar Tameng adalah Lambang Perlindungan. Setiap anggota Polantas wajib memiliki kemampuan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.
2. Jari-Jari Tameng, berjumlah 22 diartikan sebagai tanggal lahirnya Polantas.
3. Garis Marka berjumlah 9 diartikan sebagai bulan september yang merupakan bulan lahirnya polantas.
4. Rantai berjumlah 2 diartikan kewenangan Polantas.
5. Gambar Saya padahal lambang inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu-lintas.
6. Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota polantas, sayap dengan lima (5) helai berarti Pancasila, sayap dengan tiga (3) helai berarti Tribhata, sayap depan empat (4) helai berarti Catur Prasetya
7. Tiga Bintang menggambarkan simbol lalu lintas, urat nadi kehidupan, cermin budaya, cermin tingkat modernitas.
8. Roda menggambarkan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis.
9. Padi dan Kapas berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selogan DHARMA KERTA MARGA REKSYAKA. Polisi lalu lintas bekerja dengan tulus ikhlas dan dengan penuh kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

#### **4. Struktur Organisasi**

**Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi : AKBP AGUS YULIANTO, S.I.K, S.SOS, M.SI.**

**Tugas :** Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi-organisasi di lingkungan Polres Kabupaten Banyuwangi dan unsur-unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya dan Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

**Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi : KOMPOL DONY SETYAWAN HANDAKAN, S.I.K.**

**Tugas :** Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi membantu Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi dalam Polres Kabupaten Banyuwangi, dalam batas kewenangannya memimpin Polres Kabupaten Banyuwangi apabila dalam hal Kapolres berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

**Kasat Lantas Kabupaten Banyuwangi : AKP RIS ANDRIAN YUDO NUGROHO , S.H., S.I.K.**

**Tugas :**

---

<sup>32</sup> <http://jatim.polri.go.id/lambang/show?id=5>, diakses 10 Oktober 2017, Jam 9:30.

1. Melakukan pembinaan lalu lintas kepolisian dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas;
3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
4. Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan raya;
5. Menyelenggarakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
6. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

**Kanit Regident : IPTU YUDHI ANUGRAH PUTRA, S.I.K.**

**Tugas :**

1. menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pemberian atau pengeluaran sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
2. Menerima dan meneliti pemohon anggota masyarakat untuk memperoleh:
  - a. Surat Izin Mengemudi ( SIM )
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK )
  - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB )
  - d. Tanda Nomor Nendaraan Bermotor ( TNKB )

3. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa saran identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material.
4. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan, ketrampilan pemohon SIM untuk menjamin kebenaran atau ketepatan material atau surat izin yang diterbitkannya.
5. Memberikan SIM, STNK dan BPKB untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasannya.
6. Mengawasi, mengerahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi.
8. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada kasat lantas.

#### **BAUR SIM : AIPTU ANDIK PURWOLAKSONO**

##### **Tugas :**

1. Menyusun dan membuat Rencana kebutuhan Material SIM
2. Kontrol penggunaan Material SIM.
3. Menyiapkan sarana Ujian teori dan praktek SIM
4. Menyusun Laporan penggunaan Material SIM
5. Menyusun Laporan Administrasi Keuangan SIM

Anggota BAUR SIM dan tugasnya :

1. Bagian registrasi SIM : BRIGADIR Nova Sila Esa
2. Bagian registrasi SIM : BRIPTU Jefri Eka Afrianto
3. Bagian identifikasi SIM : AIPDA Agus Wijanarko
4. Bagian identifikasi SIM : BRIPKA Choirul Anwar
5. Bagian identifikasi SIM : BRIGADIR Putu Gede Juliardana
6. Bagian pengujian teori : AIPTU Ismu Wiyoto, S.H.
7. Bagian pengujian praktek roda dua : BRIPKA Suratmin
8. Bagian pengujian praktek roda empat : BRIGADIR Dimas Tri Indarto
9. Bagian produksi SIM : AIPDA Afandi

## 5. Wilayah Operasional

GAMBAR I



### **B. Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi**

Pengaturan mengenai SIM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada umumnya, Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana berlalu lintas di jalan raya dan juga tentang angkutan umum. Peraturan mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) juga diatur pada Undang-Undang ini pada Bab VIII tentang Pengemudi yang kemudian dijelaskan secara umum mengenai Surat Izin Mengemudi, Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Waktu kerja pengemudi, dan Sanksi Administratif.

Salah satunya pada pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang ini dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Frasa ini merupakan bentuk penurunan kuasa dari Undang-Undang yang lebih tinggi derajatnya kepada Kepala Kepolisian sebagai instansi terkait untuk membuat peraturan pelaksanaan dan mekanisme lebih jelas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas.

## 2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi merupakan turunan peraturan dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan ini diatur secara jelas dan rinci mengenai spesifikasi Surat Izin Mengemudi (SIM), Prosedur pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS), Pengawasan dan Pengendalian penerbitan SIM, Sistem Manajemen dan informasi pengemudi, dan juga sanksi administrasi bagi

pelanggar prosedur. Di dalam salah beberapa pasal disebutkan bahwa substansi pasal lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

### 3. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri

Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan lanjutan dari beberapa pasal yang menyebutkan keberlanjutan pelaksanaan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

Surat izin mengemudi adalah bukti otentik untuk seseorang pengendara kendaraan bermotor dalam memiliki izin untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bagaimana seorang pengendara berada di jalan raya. Ketentuan diatas tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan lebih lanjut pada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

Pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.<sup>33</sup>

SIM sendiri digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi Pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor dan besaran berat kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>34</sup> **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 80.**

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Afandi yang merupakan anggota Satlantas Polres Banyuwangi mengenai pentingnya surat izin mengemudi adalah surat izin mengemudi tersebut sangatlah penting, karena merupakan suatu surat kelengkapan berkendara yang wajib dimiliki bagi setiap pengendara kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraannya saat berada di jalan raya, apabila pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi

pengendara tersebut dianggap belum layak berkendara di jalan raya.<sup>35</sup> Karena sudah diatur sangat jelas dalam pasal 77 namun sayangnya banyak diantara masyarakat yang mengabaikan pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dikarenakan keacuhan masyarakat akan pasal tersebut.<sup>36</sup>

Banyaknya kendaraan di kabupaten Banyuwangi yang setiap hari melakukan mobilitas, dalam keadaan tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas, terutama dalam hal pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Aiptu Andik Purwalaksono menjelaskan bahwa tidak mungkin polisi akan memeriksa Kartu kelengkapan berkendara khususnya SIM satu per satu dari pengendara roda dua dikarenakan jumlah kendaraan yang sangat banyak dan jumlah personel yang terbatas.<sup>37</sup> Tindakan atas pelanggaran hanya dilakukan ketika pihak kepolisian mengetahui pelanggaran tersebut secara kasat mata seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, lampu merah ataupun marka jalan. Hal tersebut dimungkinkan dikenakan tindakan penilangan karena terlihat dengan jelas bahwa pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pengendara yang tidak memiliki SIM hanya akan diketahui ketika pengendara tersebut berhadapan dengan polisi di jalan karena melakukan pelanggaran atau saat dilakukannya Operasi/razia oleh pihak kepolisian. Karena polisi tidak bisa serta merta melakukan penindakan ketika pelanggaran tersebut tidak terlihat secara kasat mata oleh pihak kepolisian atau saat Operasi/razia

---

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Afandi bagian Produksi SIM di Polres Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 2017.

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Afandi bagian Produksi SIM di Polres Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 2017.

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Andik Purwalaksono BAUR SIM di Polres Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 2017.

dilakukan. Berikut data pelanggaran pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi mulai dari tahun 2013-2016 di kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2  
Data Pelanggaran Tidak Mmemiliki SIM  
Kabupaten Banyuwangi 2013-2016


<b>Bulan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Jumlah</b>
Januari	645	589	752	1175	<b>3161</b>
Februari	1515	576	863	1201	<b>4155</b>
Maret	11	538	1011	2130	<b>3690</b>
April	63	283	872	1229	<b>2447</b>
Mei	543	112	641	138	<b>1434</b>
Juni	85	271	1174	198	<b>1728</b>
Juli	363	266	695	104	<b>1428</b>
Agustus	83	190	859	102	<b>1234</b>
September	79	400	1335	145	<b>1959</b>
Oktober	294	501	1107	316	<b>2218</b>
November	302	435	1081	137	<b>1955</b>
Desember	694	606	843	147	<b>2290</b>
<b>Total</b>	<b>4677</b>	<b>4767</b>	<b>11233</b>	<b>7022</b>	<b>30943</b>

Dilihat dari data tersebut setiap tahunnya terdapat peningkatan pelanggaran yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi di daerah Kabupaten Banyuwangi yang dimana pada tahun 2013 terdapat pelanggaran sebanyak 4677, di tahun 2014 pelanggaran sebanyak 4767, selanjutnya di tahun 2015 pelanggaran terjadi sangat banyak di bandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana terdapat pelanggaran sebanyak 11233, namun di tahun 2016 terjadi penurunan terhadap pelanggaran yaitu sebanyak 7022 pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi. Penjelasan diatas telah sangat membuktikan bahwa substansi Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan sebagaimana mestinya.

## 1. Kewajiban Memiliki SIM Bagi Pengendara kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 77 UU 22/2009

Sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap pengendara wajib memiliki SIM berdasarkan kendaraan yang dikendarai. Dalam penelitian ini dikhususkan bahwa yang diteliti adalah pengendara kendaraan bermotor.


Gambar 1. Warga yang mengendarai kendaraan bermotor Saat kerja/ke sekolah



Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengolahan kuisioner diatas, yang kemudian disimpulkan dalam bentuk diagram (gambar 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa sejumlah 74% dari sampel mengendarai kendaraan bermotor menuju tempat kerja atau sekolahnya. Dan 26% lainnya tidak menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan gambar 1 tersebut, sampel sebanyak 74% sebagai pengendara kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Dalam hal ini dilihat secara umum saja (belum dilihat dari segi kecakapan melakukan perbuatan hukum) yakni berupa membuat/mengurus Surat Izin Mengemudi. Kemudian kondisi lapangan selanjutnya akan digambarkan grafik dibawah ini.

Gambar 2. Pengendara yang memiliki SIM




Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengolahan kuisisioner yang diberikan pada 100 pengendara kendaraan bermotor di wilayah kabupaten banyuwangi, kemudian diperoleh data yang disajikan dalam gambar 2. Dari gambar 2 diatas menunjukkan bahwa hanya 6% dari keseluruhan sampel yang memiliki Surat Izin Mengemudi. Dan sebanyak 94% menunjukkan bahwa mereka belum memiliki SIM.

Hal ini menunjukkan adanya kesinkronan masalah hukum yang diangkat oleh peneliti antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana menurut data diatas mayoritas pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi dan melanggar Pasal 77 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyak diantara mereka yang tidak memiliki Surat izin mengemudi. Terdapat dua kemungkinan faktor penyebab mengapa mereka belum memiliki SIM. Pertama, karena ada yang belum cukup umur untuk membuat SIM dan yang kedua sudah cukup umur, namun belum mengurus karena ada persyaratan administrasi yang belum terpenuhi. Seperti ditunjukkan oleh gambar dibawah ini.

Gambar 3. Klasifikasi pengendara yang belum memiliki SIM




Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengolahan kuisioner diatas menunjukkan bahwa, sebagian besar yakni 56% sampel sudah cukup umur namun belum mengurus SIM. Lalu 38% lainnya merupakan yang belum cukup umur untuk melakukan pengurusan SIM. Pengurusan SIM belum dapat dilakukan karena mereka belum bisa dikatakan sebagai subyek hukum, yang sah melakukan perbuatan hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dimana kemudian terdapat asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.<sup>38</sup> Berdasarkan perspektif diatas, peneliti juga menyajikan data tentang pengetahuan hukum mengenai SIM sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 UU 22/2009.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta. hlm 66.

Gambar 4. Pengetahuan akan kewajiban memiliki SIM oleh setiap pengendara



Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 100 responden dan divisualisasikan menjadi gambar diatas menunjukkan, bahwa hampir semua sampel yakni 99% telah mengetahui bahwa setiap pengendara diwajibkan untuk memiliki SIM. Dan 1% tidak mengetahui ketentuan tersebut. Dilihat dari data diatas, sudah mengerti ketentuan bahwa wajib bagi semua pengendara untuk memiliki SIM.


Adanya pengetahuan saja belum cukup untuk menegakan suatu perundang-undangan. Diperlukan juga suatu pemahaman atas substansi hukum tersebut bagi setiap masyarakat. Dimana pemahaman tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penegakan Pasal 77 UU 22/2009.

## 2. Persyaratan Mengemudi

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU 22/2009 bahwa Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 bahwa Setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Disebutkan pada Ayat (3), Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Identitas diri berupa Kartu tanda Penduduk;
- b) Pengisian Formulir permohonan;
- c) Rumusan sidik jari.

Gambar 5. Pengendara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 100 responden tersebut diatas menunjukkan bahwa 66% tersebut sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan sejumlah 34% belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian 34% pengendara masih belum dapat memenuhi syarat administratif dikarenakan belum adanya identitas diri, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk oleh setiap warga negara di Indonesia. Dengan kata lain, pengendara tersebut yang belum memiliki KTP tidak dapat melakukan perbuatan hukum, khususnya memproses diri sebagai pemohon SIM apalagi sampai mengikuti tahapan-tahapan pembuatan SIM.

### 3. Prosedur Pembuatan SIM

Setelah persyaratan pengajuan SIM terpenuhi maka selanjutnya pemohon akan memulai ujian sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 peraturan Kepolisian No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pertama, pemohon harus melewati ujian teori dimana pemohon akan mengisi jawaban dari pertanyaan dengan menggunakan sebuah komputer yang dibatasi waktu tertentu. Sebagaimana Pasal 65 Ayat (1) PERKAP 12/2012, Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Teori, jika

dapat menjawab secara benar paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari semua soal yang diujikan.

Kedua, pemohon akan melewati uji keterampilan melalui simulator. Simulator tersebut dikendalikan oleh sistem computer dan kendaraan dan mesin buatan, dimana ketika pengendara menggunakan simulator tersebut, akan terasa seperti berada di jalan dengan kendaraan yang disimulasikan. Peserta uji dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui Simulator, jika dapat mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yang diujikan (Pasal 66 Ayat 1 PERKAP 12/2012).

Setelah melewati uji keterampilan menggunakan simulator, langkah selanjutnya adalah ujian praktik. Materi Ujian Praktik I, untuk peserta uji Sepeda Motor meliputi<sup>39</sup>:

- a. uji pengereman/keseimbangan;
- b. uji slalom (*zig zag*);
- c. uji membentuk angka delapan;
- d. uji reaksi rem menghindar; dan
- e. uji berbalik arah membentuk huruf U (*U-Turn*).

Dalam Pasal 67 Peraturan yang sama menjelaskan bahwa :


- (1) Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik I, jika peserta uji tidak melakukan kesalahan pada materi ujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63.

---

<sup>39</sup> Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

- (2) Dalam hal melakukan kesalahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta uji diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktik I sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal.

Gambar 6. Pembuatan SIM melalui Prosedur perseorangan




Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan gambar diatas, sampel yang memiliki SIM mengatakan bahwa mereka mengurus SIM melalui prosedur perseorangan dengan mendatangi kantor pembuatan SIM secara personal. Pengendara tersebut secara implisit telah melewati prosedur sebagaimana dijabarkan pada prosedur diatas. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pengurusan SIM tidak selalu seperti prosedural yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun hal ini sepertinya bukan menjadi masalah yang serius, meskipun melanggar perundang-undangan terkait yang tidak melewati prosedur yang seharusnya diatur dalam peraturan.

Kenyataan lainnya adalah banyak diantara pengendara tersebut yang membuat SIM dengan tidak melewati prosedur sama sekali karena menggunakan jasa calo. Dimana dengan melalui calo tersebut, pemohon tidak akan bersusah payah melakukan ujian-ujian dan persyaratan administrasi lainnya. Dan pemohon akan langsung mendapatkan SIM tersebut dengan mudahnya, karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo ini juga tidak murah.

Faktor selanjutnya yang akan memengaruhi tegaknya pembuatan SIM sesuai prosedur adalah kesadaran dari setiap individu yg dapat dilihat dari segi ketertarikannya. Ketertarikan akan membuat SIM secara jujur, benar, dan mandiri memang sangat diperlukan untuk calon pemohon SIM. Ketertarikan akan menarik minat pemohon. Hal ini akan berpengaruh terhadap tahap-tahap yang akan dilaluinya dalam prosedur pembuatan SIM. Pemohon akan tetap bersemangat meskipun gagal dalam ujian.

Gambar 7. Ketertarikan pengendara mengurus SIM




Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Dari gambar diatas diketahui bahwa, sejumlah 60% pengendara tertarik untuk membuat SIM, 38% mengatakan tidak tertarik, dan 2% tidak menjawab. Hal demikian membuktikan bahwa banyak pengendara sangat berantusias untuk mengurus SIM, namun karena jadwalnya yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus secara perseorangan dengan mendatangi tempat pengurusan SIM. Selain ketertarikan pengendara tentang pengurusan SIM,

#### **4. Sanksi Atas Pelanggaran Pasal 77**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 UU 22/2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Gambar 8. Pengetahuan mengenai adanya sanksi bagi pengendara yang tidak memiliki SIM



Sumber : Data Primer, diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengolahan kuisisioner yang diberikan pada 100 responden yang diolah menjadi gambar diatas bahwa 99% pengendara mengetahui bahwa adanya sanksi bagi pengendara yang tidak memiliki SIM sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 281 UU 22/2009. Hal ini menunjukkan bahwa pengendara sudah mengetahui dan memahami bagaimana maksud dari pasal 77 dan juga sanksinya khususnya dalam Pasal 281.

Berdasarkan uraian yang ada di atas untuk mengukur tingkat efektivitasnya maka penulis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh soerjono soekanto. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif memiliki arti yang sangat luas bisa efek, pengaruh, akibat atau hasil. Menurut pendapat para ahli efektivitas adalah suatu konsep yang multidimensial artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki,<sup>40</sup>Walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah dapat disimpulkan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang menunjukkan sejauh

<sup>40</sup> Nugroho Johar, **Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi**(Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang), Skripsi, hal15.

mana yang dapat dicapai dari cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Sokanto, faktor tersebut ada lima, yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri

Hukum mempunyai fungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya akan selalu terjadi pertentangan keadilan dengan kepastian dikarenakan bentuk keadilan adalah abstrak sedangkan bentuk kepastian adalah konkrit. Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja atau terpatok dengan peraturan perundang-undangan saja untuk menegakan hukum selain melihat sisi kepastian hukumnya juga dilihat sisi keadilannya.

Faktor hukum disini dilihat dari substansinya ada dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan”*

Dilihat dari bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa bagi pengendara kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi tersebut sangatlah penting, karena merupakan suatu surat kelengkapan berkendara yang wajib dimiliki bagi setiap pengendara kendaraan bermotor dalam mengendarai

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 15.

kendaraannya saat berada di jalan raya, apabila pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi pengendara tersebut dianggap belum layak berkendara di jalan raya.<sup>42</sup> Jika dilihat dari faktor hukumnya sudah sangat bagus dan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya pasal tersebut belum bisa diterapkan secara efektif karena masih banyak dari pengendara kendaraan bermotor yang belum memiliki SIM.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini ditunjukan pada para pihak yang membuat maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian dari law enforcement tersebut adalah aparat penegak hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dari suatu hukum dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role) masing-masing dalam menegakkan hukum. Aparatur penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum. Aparat penegak hukum antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, polisi pamong praja, sipir lembaga kemasyarakatan dan lain-lain. Setiap aparat akan mendapatkan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan perannya para penegak hukum juga tidak bisa berbuat sesuka hati karena ada suatu aturan yang mengatur kegiatannya dalam menegakkan hukum. Penegak hukum harus taat pada etika yang

---

<sup>42</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Afandi bagian Produksi SIM di Polres Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 2017.

berlaku didalam lingkup profesinya masing-masing. Masing-masing profesi penegak hukum memiliki kode etik yang diatur tersendiri. Walaupun sudah diatur dalam kode etiknya masing-masing namun masih ada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran sehingga dapat menghambat penegakan hukum.

Kepolisian merupakan aparat pelaksana penegakan hukum yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum harus bersikap adil supaya dapat terciptanya ketertiban didalam masyarakat. dalam menjalankan perannya atau tugasnya para penegak hukum juga tidak bisa berbuat dengan kemauannya sendiri karena ada suatu aturan yang mengatur kegiatannya dalam menegakkan hukum.

Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian (Satlantas Polres Banyuwangi) yang melakukan penegakkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 77 tentang kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi, pihak kepolisian sudah sering melakukan sosialisasi melalui radio, surat kabar (koran) maupun secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentang pentingnya SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap belum berhasil, hal tersebut terbukti karena karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dalam hal pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Padahal sudah jelas ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki SIM bagi

pengendara yang termuat dalam pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aparat kepolisian dalam penindakannya sudah melakukan penindakan secara tegas kepada pengendara yang tidak memiliki SIM dengan memberikan sanksi penilangan, hal tersebut sudah mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang ada pada Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dengan maksimal.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai faktor pendukung hukum dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup dari faktor pendukung tersebut adalah sarana dan prasarana fisik. Fasilitas pendukung tersebut adalah manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan diatur secara teratur dan lain-lain.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pasal 77 tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi Satlantas Polres Banyuwangi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu jumlah personel yang sangat terbatas. Maka dari itu sarana dan prasarana yang ada di Satlantas Polres Banyuwangi dapat dikatakan kurang, hal tersebut juga merupakan suatu hal yang menjadi pemikiran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk tidak memperdulikan pentingnya pasal 77 tersebut.

### 4. Faktor Masyarakat

Hukum dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat demi kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan penegakan hukum yang berbeda pula pada suatu masyarakat

dengan masyarakat yang lainnya. Pembuatan hukum haruslah memperhatikan keserasian tentang norma hukum tersebut dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut. Masyarakat modern tidak bisa disamakan oleh masyarakat adat dalam hal penegakan hukum, masyarakat modern akan lebih terbuka dan dapat menerima norma-norma hukum yang baru sedangkan masyarakat adat yang masih memiliki kepercayaan yang kuat akan lebih sulit diterapkan suatu norma yang baru. Masyarakat adat lebih memilih memegang teguh aturan adatnya yang telah diterapkan oleh leluhurnya karena mereka memiliki pendapat tidak selamanya perubahan mendatangkan kebaikan.

Jika dilihat dari faktor tersebut, Meskipun sudah sering dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Banyuwangi akan pentingnya kewajiban memiliki SIM. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi masih cenderung tidak peduli dengan adanya peraturan tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi, namun tidak semua pengendara seperti itu, masih ada pengendara yang mengetahui atau peduli akan pasal 77 terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi. Hal tersebut dikarenakan pengendara yang cenderung acuh atau tidak peduli akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut. Masyarakat hanya menganggap pasal 77 tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting, mereka menganggap memiliki SIM hanya membantu disaat razia saja jadi mereka enggan untuk membuatnya.

## 5. Faktor kebudayaan

Faktor ini dititikberatkan pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari sebuah keadaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang merupakan dasar dari suatu hukum yang diberlakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan merupakan bentuk abstrak dari suatu norma yang dibuat dalam bentuk konkrit atau bentuk peaturan Perundang-Undangan.

Dilihat dari faktor kebudayaan dalam kewajiban memiliki SIM masyarakat Kabupaten Banyuwangi merupakan masyarakat dengan kesadaran yang sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa peraturan yang dibuat tidak harus sepenuhnya dilaksanakan, masyarakat beranggapan bahwa jika tidak memiliki surat izin mengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya itu di perbolehkan. Berawal dari anggapan masyarakat tersebut masyarakat maka lama kelamaan melanggar suatu peraturan bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan hal tersebut sudah menjadi suatu budaya yang selalu dilakukan terus menerus sehingga untuk merubah pola pikir masyarakat dengan pemikiran yang rendah tersebut tergolong sulit. Sehingga dalam pelaksanaan penegakkan hukum tidak berjalan maksimal.

Tabel.3

Faktor penyebab efektif dan belum efektifnya pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Faktor	Efektif	Belum Efektif	Keterangan
1	Faktor Hukumnya Sendiri		✓	Dalam penerapan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada pengendara yang tidak memiliki SIM.
2	Faktor Penegak Hukum	✓		pihak kepolisian sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak kepolisian juga sudah tegas dalam menindak pengendara yang tidak memiliki SIM dengan memberikan sanksi tilang.
3	Faktor Sarana dan Prasaran		✓	sarana dan prasarana yang ada di satlantas polres kabupaten banyuwangi dapat dikatakan kurang karena jumlah personel yang sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan.
4	Faktor Masyarakat		✓	Masyarakat yang cenderung acuh atau tidak peduli akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut, mereka hanya menganggap pasal 77 tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting.

5	Faktor Kebudayaan		✓	Berawal dari anggapan masyarakat yang salah dalam mengartikan hukum, Berawal dari anggapan tersebut maka lama kelamaan melanggar suatu peraturan bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan hal tersebut sudah menjadi suatu budaya yang selalu dilakukan terus menerus.
---	-------------------	--	---	--

*Sumber : Data Primer, diolah,2017.*

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari faktor hukumnya sendiri belum efektif, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM, jika dilihat dari faktor penegak hukumnya sudah efektif pihak kepolisian sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak kepolisian dengan tegas dalam menindak pengendara yang tidak memiliki SIM dengan memberikan sanksi tilang, dari faktor sarana dan prasarana yang ada di satlantas Banyuwangi dapat dikatakan masih kurang, dari faktor masyarakatnya sendiri cenderung acuh atau tidak peduli akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut, dari faktor kebudayaan masyarakat menganggap melanggar suatu peraturan bukanlah hal yang asing lagi hal tersebut sudah menjadi suatu budaya yang selalu dilakukan terus menerus. Dari penjelasan diatas berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan kurang efektif karena masih faktor penegak hukumnya saja yang efektif faktor-faktor yang lainnya masih belum efektif.

**C. Hambatan dan Upaya atas Pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kantor Satlantas Polres Banyuwangi**

**1. Hambatan**

Hambatan terhadap penerapan pasal 77 UU 22/2009 mengenai kewajiban memiliki surat izin mengemudi belum berjalan secara efektif, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, beberapa hambatan yang ada dilapangan diantaranya dari faktor hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dapat diketahui bahwa dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sudah menjelaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan. Tetapi dalam kenyataan yang ada dilapangan masih banyak pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Antusias masyarakat yang kurang terhadap pasal tersebut juga di karenakan oleh sarana dan prasarana yang ada di satlantas kabupaten banyuwangi seperti jumlah personel yang sangat terbatas. Maka dari itu sarana dan prasarana yang ada di Satlantas Polres Banyuwangi dapat dikatakan kurang, hal tersebut juga merupakan suatu hal yang menjadi pemikiran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk tidak memperdulikan bagaimana pentingnya pasal 77 tersebut.

Jika dilihat dari masyarakatnya, masyarakat Kabupaten Banyuwangi masih cenderung tidak peduli dengan adanya peraturan tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi. Hal tersebut dikarenakan pengendara yang cenderung acuh atau

tidak peduli akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut. Mereka menganggap memiliki SIM hanya membantu disaat razia saja jadi mereka enggan untuk membuatnya.

Kurang antusiasnya masyarakat dalam pembuatan SIM berawal dari anggapan-anggapan yang tidak benar dari masyarakat itu sendiri, masyarakat beranggapan bahwa jika tidak memiliki surat izin mengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya itu di perbolehkan. Berawal dari anggapan masyarakat tersebut masyarakat maka lama kelamaan melanggar suatu peraturan bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan hal tersebut sudah menjadi suatu budaya yang selalu dilakukan terus menerus sehingga untuk merubah pola pikir masyarakat dengan pemikiiran yang rendah tersebut tergolong sulit. Sehingga dalam pelaksanaan penegakkan hukum tidak berjalan maksimal.

Dari beberapa hambatan yang telah tersaji diatas dapat dikelompokan menjadi dua hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Beberapa hambatan dari faktor internal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penerapan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi mengenai kewajiban memiliki surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor belum bisa berjalan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki surat izin mengemudi.
- b. Dalam sarana dan prasarana yang ada di satlantas polres kabupaten banyuwangi dapat dikatakan kurang karena jumlah personel yang

sangat terbatas. Maka dari itu hal tersebut yang menjadi pemikiran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk tidak memperdulikan pentingnya pasal 77 tersebut.

Selanjutnya ada beberapa faktor penghambat yang terdapat pada faktor eksternal dari Satlantas Polres Banyuwangi yaitu:

- a. Kurang antusiasnya masyarakat dalam pembuatan SIM hal ini merupakan faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban memiliki surat izin mengemudi.

## **2. Upaya**

Seperti yang sudah dijelaskan sub bab sebelumnya dapat kita ketahui terdapat berbagai faktor penghambat yang sangat kompleks yang sedang terjadi, dengan demikian diperlukan pemecahan masalah sebagai jalan keluar agar pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi dapat berjalan dengan lancar. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Banyuwangi tersebut antara lain sebagai berikut: <sup>43</sup>

Satlantas Polres Kabupaten Banyuwangi sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan stasiun radio di Banyuwangi terhadap pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi. Hal tersebut bertujuan agar warga

---

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Andik Purwalaksosno BAUR SIM di Polres Kabupaten Banyuwangi, tanggal 15 Oktober 2017.

masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor lebih mengetahui dan memahami akan pentingnya kewajiban memiliki surat izin mengemudi.

Sat Lantas Polres Banyuwangi juga telah membuat baliho yang telah disebar diberbagai daerah dikabupaten Banyuwangi, supaya diharapkan bagi pengendara kendaraan bermotor dapat mengetahui akan pentingnya memiliki surat izin mengemudi. Serta sering diadakan razia atau operasi kendaraan bermotor dari pihak kepolisian selaku pelaksana penegakan hukum Selain sebagai upaya menertibkan pengendara yang melakukan pelanggaran, operasi tersebut sebagai antisipasi kecelakaan lalu lintas dan menggugah kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan agar tertib berlalu lintas.